



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten hingga Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

No. SK : 065/1002/438.5.11/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonanan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
2. Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk perizinan yang melalui lembaga OSS (dalam bentuk OSS RBA)
3. Bagi Perizinan OSS : a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R)/ Infotaru (Informasi Tata Ruang)/ Rekomendasi Lokasi Lainnya yang telah dimiliki sebelumnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi / Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
4. Bagi Perizinan Non OSS : Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Infotaru (Informasi Tata Ruang) / Rekomendasi Lokasi Lainnya yang telah dimiliki sebelumnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi / Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
5. Form Rincian Kajian Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang telah ditetapkan
6. Persetujuan/ Rekomendasi UKL-UPL/DPLH / SKKL Amdal/ SK DELH / Izin Lingkungan (jika sebelumnya telah memiliki Dokumen Lingkungan)
7. Izin Usaha Industri atau bukti keterangan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Layanan Pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten Pemohon mengasistensikan atau mengajukan rincian kajian teknis pengelolaan limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten
2. Petugas help desk/ front office memeriksa kelengkapan dan kebenaran rincian kajian teknis. a. Apabila sudah lengkap dan benar, maka pemohon dapat mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten b. Apabila kurang atau tidak lengkap, petugas front office akan meminta pemohon untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan
3. Petugas help desk/ front office memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten. Apabila sudah lengkap, maka petugas menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima kelengkapan (checklist) apabila dinyatakan sudah lengkap secara administrasi dan kebenaran kajian teknis
4. Tim Teknis melakukan verifikasi atau pembahasan teknis a) Bila telah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi(memenuhi persyaratan) dan Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten b) Bila tidak memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi (tidak memenuhi persyaratan) dan Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten disertai alasan penolakan
5. Tim Teknis menyiapkan Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten yang diverifikasi oleh Sub Koordinator dan divalidasi melalui sistem aplikasi e-buddy oleh Kepala Bidang
6. Kemudian Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Tanda tangan yang akan dilakukan adalah tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan QR Code untuk keamanan surat tersebut
7. Tim Teknis menyerahkan Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten (yang sudah ditandatangani dan diberi nomor surat secara elektronik) kepada pemohon
8. Layanan Pengajuan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemohon menyesuaikan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten dengan Persetujuan Lingkungan dan dilanjutkan ke Perizinan Berusaha
9. Pemohon menyesuaikan pengelolaan pengelolaan limbah B3 di lokasi kegiatan dengan Persetujuan Teknis dan melakukan penvelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kebenaran rincian kajian teknis paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima
2. Perbaikan permohonan yang tidak lengkap dan/atau tidak benar paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar
3. Verifikasi atau pembahasan teknis dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4. Penerbitan atau penolakan Pertek disampaikan ke pemohon paling lama 7 hari kerja sejak verifikasi diketahui
5. Verifikasi kelengkapan berkas laporan penyelesaian penyesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba Persetujuan Teknis paling lama 10 hari kerja sejak laporan diterima
6. Penerbitan SLO-PLB3 atau penolakan paling lama 7 hari kerja sejak verifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten ; 2. Surat Kelayakan Operasional (SLO-PLB3) atau Surat Penolakan Penerbitan SLO-PLB3

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. Pengaduan langsung : Klinik Lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Sidoarjo Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo
- b. Website : dlhk.sidoarjokab.go.id
- c. E-mail : talingppdlhksda@gmail.com
- d. Telp/Fax : (031) 8963184/ 8946551